



Accountability Brief

Pengarah:
Inosentius Samsul
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)

Tim Penulis:
Djustiawan Widjaja
Sukmalalana
Yunita Romauli Nababan
Tri Purwita Sari

Permasalahan dalam Pengelolaan PNBP Perizinan Wisata Bahari dan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil

Isu Strategis

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia mempunyai potensi yang sangat besar di bidang kelautan dan perikanan. Setiap potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperoleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk meningkatkan pembangunan nasional. Secara khusus kebijakan PNBP di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ditujukan untuk pengembangan usaha, peningkatan pelayanan publik di sektor kelautan dan perikanan, peningkatan kesejahteraan para nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir.

Berdasarkan Laporan Keuangan KKP Tahun 2020 (*audited*) realisasi PNBP mencapai Rp857.300.830.347,00 dimana sebesar Rp608.201.752.464,00 atau 70,94% merupakan PNBP Perizinan. Sedangkan realisasi PNBP hingga September 2021 mencapai Rp619.771.028.269,00 dimana Rp418.007.413.777,00 atau 67,45% merupakan PNBP Perizinan. Pengelolaan PNBP perizinan KKP mengacu pada UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sedangkan untuk jenis dan tarif PNBP Perizinan KKP mengacu pada PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif PNBP Yang Berlaku Pada KKP.

PNBP perizinan sektor kelautan dan perikanan yang bernilai strategis diantaranya adalah PNBP Izin/Persetujuan Pemanfaatan Ruang Laut dan PNBP Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil (PPK) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL). Dalam hal ini, setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut yang menetap minimal 30 hari harus dilengkapi dengan izin dari Dirjen PRL berupa izin lokasi yang kini disebut dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan izin Pengelolaan. Saat ini penerbitan izin lokasi/PKKPRL melibatkan unit pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Setjen KKP, Bagian Keuangan dan Umum Sekretariat Dirjen PRL dan Direktorat PRL. Untuk proses penerbitan izinnya sendiri dapat dilakukan melalui *Online Single submission* (OSS) yang dikelola Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Salah satu kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut adalah wisata bahari. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-

2022

Komisi IV

Pulau Kecil, wisata bahari adalah bagian dari wisata tirta yang menggunakan ruang laut secara menetap. Adapun jenis-jenis usaha dalam wisata bahari antara lain wisata selam, perahu layar, memancing, selancar, dermaga bahari dan usaha lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat. Pada tahun 2020 hingga 2021 (Triwulan III) KKP memperoleh PNBP Perizinan sebesar Rp671.250.000,00 dari izin lokasi/PKKPRL terkait kegiatan wisata bahari di Provinsi Kalimantan Timur, Banten dan Kepulauan Bangka Belitung.

Selain kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, KKP juga memperoleh PNBP Perizinan dari Kegiatan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil (PPK) dengan realisasi dari tahun 2020 hingga 2021 (Triwulan III) sebesar Rp616.482.125,00. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000km² beserta kesatuan ekosistemnya.

Permasalahan

KKP memiliki kewenangan yang cukup luas dalam penerbitan perizinan berusaha di perairan dan PPK yang merupakan objek PNBP Perizinan, namun tata kelola PNBP Perizinan masih menemui berbagai permasalahan. Berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Kepatuhan atas pengelolaan PNBP Perizinan tahun 2020 s.d 2021 (Triwulan III) pada KKP serta instansi lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dijelaskan permasalahan sebagai berikut:

Pertama, KKP belum mendata seluruh aktivitas yang menjadi sumber PNBP Perizinan berusaha kegiatan wisata bahari dan pemanfaatan PPK. Selama ini KKP lebih terfokus pada pemberdayaan masyarakat untuk wisata bahari, sertifikasi tanah di PPKT dan pemberian ekonomi produktif kepada masyarakat pesisir dan PPK. KKP belum melakukan pendataan pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan wisata bahari dan website direktori PPK belum dilengkapi dengan informasi yang memadai. Akibatnya perkiraan potensi PNBP Perizinan tidak dapat dihitung secara realistik dan sulit untuk melakukan intensifikasi perolehan PNBP.

Kedua, terdapat pelaku usaha pemegang izin lokasi/PKKPRL yang belum memiliki izin berusaha/izin pengelolaan kegiatan wisata bahari. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 (Triwulan III) Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) telah menerbitkan 18 izin lokasi namun belum pernah menerbitkan izin pengelolaan atas kegiatan wisata bahari. Hal ini disebabkan karena pelaku usaha tidak mengetahui perlunya izin pengelolaan dan kendala pengurusan dokumen dari Pemerintah. Akibatnya terdapat potensi PNBP izin pengelolaan yang tidak diterima oleh KKP.

Ketiga, terdapat pelaku usaha yang telah melakukan pemanfaatan PPK namun belum memiliki izin/rekomendasi pemanfaatan PPK. Hingga akhir September 2021, MKP baru menerbitkan 2 (dua) izin pemanfaatan PPK yakni di Kepulauan Bangka Belitung dan Nusa Tenggara Barat. Namun berdasarkan pemeriksaan di sembilan Kabupaten di tujuh Provinsi yang disebutkan diatas, terdapat 100 pelaku usaha yang telah melakukan pemanfaatan PPK tapi belum memiliki izin pemanfaatan. Hal ini menyebabkan adanya potensi PNBP Perizinan yang belum terpungut sebesar Rp17.650.063.526,00.

Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan diatas, terdapat Potensi PNBP Perizinan yang tidak terpungut, selain itu perizinan yang tidak lengkap dapat berpotensi terhadap kerusakan lingkungan yang tidak diketahui oleh KKP yang semakin merugikan negara. Oleh karena itu Komisi IV DPR RI mendorong KKP agar memberikan perhatian terhadap Pengelolaan Pajak PNBP Perizinan yaitu: **Pertama**, mendata seluruh kegiatan wisata bahari dan pemanfaatan PPK di seluruh kawasan yang menjadi kewenangan KKP. **Kedua**, menginstruksikan Dirjen PRL untuk mensosialisasikan ketentuan perizinan dasar dan

perizinan berusaha kegiatan wisata bahari dan pemanfaatan PPK kepada para pelaku usaha dan pemangku kepentingan. Langkah selanjutnya adalah memerintahkan para pelaku usaha untuk mengajukan permohonan perizinan berusaha kegiatan wisata bahari dan membayar PNBP sesuai ketentuan yang berlaku. **Ketiga**, bekerja sama dengan instansi lainnya terkait penerbitan surat izin diantaranya bekerja sama dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM untuk menjadikan Izin Pemanfaatan PPK sebagai salah satu persyaratan dalam penerbitan Perizinan Berusaha di PPK melalui sistem OSS.

Referensi

Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2021. *Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Kepatuhan atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Perizinan Tahun 2020 s.d 2021(Triwulan III) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi Terkait lainnya*. Jakarta: BPK RI.

Kementerian Kelautan dan Perikanan.2019. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.